

UPPD Kabupaten Kudus

Jl. Mejobo No.63, Area Sawah, Mlati Lor, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus,
Jawa Tengah 59319



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Kudus

Standar pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ubah warna

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen persyaratan: 1. Identitas diri: a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS sesuai STNK) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas. 2. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor 3. Rekomendasi dari unit pelaksana regident untuk perubahan warna kendaraan bermotor 4. Surat keterangan bermeterai dari bengkel/karoseri yang memiliki ijin instansi yang berwenang 5. STNK 6. BPKB dan Tanda bukti pendaftaran 7. SKKP tahun terakhir 8. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran perubahan warna 2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen regident Kendaraan bermotor yang diajukan 3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi 4. Menetapkan PKB, SWDKLLAJ, PNBPN dan mencetak SKKP 5. Memverifikasi SKKP 6. Menerima pembayaran SKKP 7. Mencetak STNK 8. Menyerahkan STNK dan SKKP 9. Mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 40 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

UPPD Kabupaten Kudus

Jl. Mejobo No.63, Area Sawah, Mlati Lor, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus,
Jawa Tengah 59319



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Kudus

1. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ubah Warna

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social (*Instagram/Twitter/ Facebook*)

Pengaduan melalui *callcenter* dan *whatsapp*, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.